



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 November 1982 (umur 39 tahun) agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai : **Penggugat**

Melawan;

Hadi Patin Prasojo BIN SUHUD, lahir Probolinggo, pada tanggal 5 Oktober 1981 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 704/Pdt.G/ 2021/ PA Mtr., tanggal 16 Desember 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kabupaten / Kota Surabaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/86/II/2005 tanggal 21 Februari 2005;

Hlm. 1 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KOTA MATARAM selama kurang lebih 15 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, 15 Tahun (13 April 2006)
- b. ANAK II, 10 Tahun (6 Januari 2011)

4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- c. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.
- d. Tergugat mempunyai wanita lain

5.-----

Bahwa pada bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana Alamat diatas selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6.-----

Bahwa 2 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;

7.-----

Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika

Hlm. 2 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I 15 Tahun dan ANAK II 10 Tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sridana, S.H., M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan telah berhasil;

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 18 Januari 2022 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Mataram tersebut telah berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan bersedia merubah dan atau meninggalkan perbuatan yang tidak disenangi oleh pihak lainnya dan Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan.;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga diluar sidang dan melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat dan Tergugat telah berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut dan atas pernyataan Penggugat tersebut disetujui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, dan Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Hlm. 4 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 704/Pdt.G/2022/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Regiter Perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkann dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis, H.Yusup,S.H.,M.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 5 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Denda Farmawati,S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup,S.H.,M.H

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

DendaFarmawati,S.H .

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 hlm./Put.No.704/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)